



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 353 / I.02/HK/2019

### TENTANG

#### **PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PEMBACA DO'A DALAM RANGKA SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a Dalam Rangka Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Narasumber bertugas memberikan materi;
2. Moderator bertugas memandu dan mengarahkan jalannya acara (diskusi) dan;
3. Pembawa Acara bertugas membacakan susunan acara kegiatan tersebut di atas;

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim;

**KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium dengan rincian besarnya sebagai berikut:

1. Narasumber  
Eselon II Kabupaten : 2 (Dua) orang x 3 jam x 17 kali x Rp.700.000,-
2. Moderator : 2 (Dua) orang x 3 jam x 17 kali x Rp.100.000,-
3. Pembawa Acara : 1 (Satu) orang x 17 kali x Rp.150.000,-
4. Pembaca Do'a : 1 (Satu) orang x 17 kali x Rp.150.000,-

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Kegiatan Pemilihan Kepala Desa pada Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 24 April 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

dto

**NANANG ERMANTO**

**Tembusan, Yth :**

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.